

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap suku memiliki ragam kesenian seperti sastra lisan yang dapat ditemukan dalam setiap upacara yang dilakukan. Sastra lisan adalah kesusasteraan yang mencakup ekspresi kesusasteraan warga suatu kebudayaan yang disebarluaskan dan diturunkan (dari mulut ke mulut). Sedangkan sastra tulis berupa karya sastra yang dicetak atau ditulis. Keduanya, baik lisan maupun tulisan, tetap mengandung nilai sastra (nilai estetik). Sebagai bagian dari kebudayaan, sastra lisan tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat. sebagaimana dikutip Sudikan (2014:151) sastra lisan dan sebagian lisan mempunyai empat fungsi yaitu sebagai sebuah bentuk hiburan, sebagai alat pengusaha pranata-pranata sosial dan lembaga kebudayaan, sebagai alat pendidikan anak, sebagai alat pemaksa dan alat pengawas agar norma-norma masyarakat dipatuhi anggota kolektifnya. Sebagai bagian dari kebudayaan, sastra lisan tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat. Hal ini bagi Teeuw dalam sastra lisan tidak ada kemurnian (2018:35) maka penciptaannya selalu meniru kenyataan dan/atau meniru konvensi penciptaan sebelumnya yang sudah tersedia. Sehingga sejalan dengan Sweeney, sifat yang konvensional dan formulaik itu menyebabkan nilai-nilai sosial mengakar dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian sastra lisan lebih bersifat komunikatif dan partisipatoris.

Salah satu sastra lisan adalah syair. Setiap syair yang didengarkan selalu memiliki makna tertentu. Uniknya sastra lisan ada dalam suku Karo yang didengarkan dengan suasana hati si pendengar. Sastra lisan yang dimiliki suku Karo disebut *didongdoah*. *Didongdoah* ini cukup unik dan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: 1) *didongdoah ngembah anak ku lau*, 2) *didongdoah kalak si mate* dan 3) *Didongdoah Bibi Si Rembah Ku Lau* yang biasanya didengarkan pada saat upacara perkawinan. Biasanya, yang menyanyikan *didongdoah* dalam perkawinan yaitu *bibi si rembah kulau* (adik atau kakak perempuan dari ayah).

Adil sinulingga (2011:05-06) perkawinan dalam adat karo menganut sistem exogami,yakni hanya bisa dilakukan antara seorang pria dan wanita yang tidak semarga (segaris keturunan) dan perkawinan tersebut bersifat religius dengan kekecualian pada *merga perangin-angin* dan *Sembiring*. Sifat religius dari perkawinan pada masyarakat Karo terlihat, dengan adanya perkawinan maka tidak hanya memikat kedua belah pihak yang berkawin saja, tetapi juga memikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak termasuk arwah-arwah leluhur.,menjelaskan Suku Karo

sebagaimana halnya dengan suku lain mempunyai tata cara perkawinan yang khas. Namun, pada prinsipnya adalah sama saja yaitu diawali dengan perkenalan, pacaran, pertunangan, meminang, pengesahan (perkawinan), dan upacara pensakralan.. Dengan demikian, perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah pada leluhurnya. Pada masyarakat Karo proses suatu perkawinan ada dua cara, yaitu arah adat (menurut adat) dan arah *ture* (dengan persetujuan kedua mempelai saja). Di dalam proses upacara perkawinan tersebut terdapat kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Karo yakni *Didongdoah* dalam bentuk syair.

*Didongdoah* adalah suatu syair atau nyanyian rakyat yang berfungsi sebagai ritual, hiburan, serta fungsi sosial di tengah masyarakat. *Didongdoah* berupa nyanyian atau syair tradisional Karo yang dapat dinyanyikan pada saat perkawinan. Nyanyian ini dinyanyikan oleh *bibi sirembah ku lau* (kelompok anak beru) secara individu atau solo dengan diiringi gendang atau musik tradisional Karo. Nyanyian ini biasanya dinyanyikan oleh *bibi sisereh* (saudara perempuan ayah dari mempelai wanita) dan ditujukan kepada *sisereh* (yang menikah). *Didongdoah* biasanya dinyanyikan dengan dendangan yang tidak dihafal tetapi dengan suasana hati.

*Didongdoah* sangat penting dalam perkawinan masyarakat Karo karena tanpa adanya didongdoah *bibi si rembah ku lau* maka perkawinan suku karo terasa tidak lengkap. *Didongdoah* sangat dipercayai sebagai nasehat yang diberikan kepada kepada *permennya* (menantu) sehingga setiap *bibi* selalu menyanyikannya pada saat *permennya* menikah agar perkawinan yang dijalani kedua mempelai dapat kekal abadi sampai kakek dan nenek. *Didongdoah* menarik karena teksnya tidak baku dan memiliki nilai musical, melodi, ritma dan dinyanyikan tanpa teks atau dinyanyikan sesuai dengan suasana hati. *Didongdoah* penting dalam perkawinan suku adat Karo karena syair yang didendangkan *bibi sirembah ku lau* memiliki makna yang sangat dalam, yang mampu menjadikan pendengarnya agar menjadi pribadi yang lebih baik." (Elfida br tarigan 2018:20)

Ada berbagai fenomena terkait pelaksanaan *Didongdoah* ini, antara lain pertama; masyarakat di tanah Karo sudah jarang mengetahui makna *didongdoah* karena mereka jarang mendengar *didongdoah* di dalam perkawinan suku adat Karo. Kedua; fungsi *didongdoah* kurang dipahami oleh masyarakat terlebih generasi muda sekarang, karena mereka lebih suka dengan lagu-lagu modern. Ketiga; *didongdoah* sekarang sudah disingkat dalam menyanyikannya karena dianggap sudah kurang penting dan mementingkan acara yang lain. Keempat; penyanyi *didongdoah* dilakukan penyanyi bayaran atau sering disebut *perkolong-kolong* karena, *bibi si rembah ku lau* tidak tau mendendangkan *didongdoah*. Oleh karena fenomena tersebut penelitian ini bertujuan pertama; untuk mengetahui

Didongdoah Bibi Si Rembah Kulau dalam perkawinan adat Karo. Kedua; untuk menganalisis fungsi Didongdoah Bibi Si Rembah Kulau dalam perkawinan adat Karo. Ketiga; untuk menganalisis makna Didongdoah Bibi Si Rembah Kulau dalam perkawinan adat Karo.

Berdasarkan uraian dan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fungsi dan Makna Didongdoah Bibi Si Rembah Ku Lau Dalam Upacara Perkawinan Adat Karo”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini diuraikan setelah peneliti mempelajari beberapa teori-teori yang terkait dengan eksistensi *didongdoah bibi sirembah kulau* dalam perkawinan suku adat Karo. Identifikasi masalah tersebut diuraikan berikut ini.

- a. Masyarakat di tanah Karo sudah jarang mengetahui makna *didongdoah*.
- b. Fungsi *didongdoah* kurang dipahami oleh masyarakat terlebih generasi muda sekarang, karena mereka lebih suka dengan lagu-lagu modern.
- c. *Didongdoah* sudah disingkat dalam menyanyikannya
- d. Penyanyi *didongdoah* dilakukan penyanyi bayaran (*perkolongkolong*)

## 1.3. Batasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan penelitian dengan tujuan agar peneliti lebih fokus dan agar hasil-hasil penelitian dikemudian hari tidak menjadi bias. Peneliti akan mendeskripsikan pembatasan masalah penelitian yakni Analisis Fungsi dan Makna Didongdoah Bibi Si Rembah Ku Lau Dalam Upacara Perkawinan Adat Karo”.

## 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Didongdoah Bibi Si Rembah Ku Lau pada upacara perkawinan adat Karo?
2. Bagaimana fungsi Didongdoah Bibi Si Rembah Ku Lau pada upacara perkawinan adat Karo?

3. Bagaimana makna Didongdoah Bibi Si Rembah Ku Lau pada upacara perkawinan adat Karo?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Didongdoah Bibi Si Rembah Ku Lau pada upacara perkawinan adat Karo
- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan fungsi Didongdoah Bibi Si Rembah Ku Lau pada upacara perkawinan adat Karo
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna Didongdoah Bibi Si Rembah Ku Lau pada upacara perkawinan adat Karo

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Peneliti menguraikan beberapa manfaat penelitian seperti diuraikan berikut ini:

1. Manfaat bagi akademik
  - a. Penelitian ini menambah atau menunjang pengetahuan peneliti tentang pembelajaran kesusastraan.
  - b. Penelitian ini dapat menunjang konten pembelajaran kesusastraan di program S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
  - c. Penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan program S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Prima Indonesia
2. Manfaat bagi peneliti
  - a. Sebagai bahan pendalaman dan pengembangan wawasan peneliti tentang fungsi dan makna *didongdoah sirembah ku lau* dalam adat perkawinan suku Karo. Hasil penelitian ini akan bermanfaat kepada peneliti untuk mengembangkan diri sebagai pengajar tentang sastra lisan di kemudian hari.
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama bagi pengajar yang menggunakan sastra lisan sebagai penunjang pembelajaran sastra.
3. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat Karo secara khusus dan kepada pembaca secara umum tentang fungsi dan makna didongdoah.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau pegangan oleh masyarakat Karo untuk mempertahankan fungsi budaya perkawinan.

